



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PENGUATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Rahmi Yuningsih
Analisis Legislatif Ahli Muda
rahmi.yuningsih@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Awal Juli 2024, pengawasan obat dan makanan tengah menjadi sorotan publik. Hal tersebut diawali dengan dugaan kasus keracunan obat yang terjadi di Kabupaten Garut Jawa Barat. Belasan orang berusia 15-28 tahun mengalami kejang dan muntah setelah mengonsumsi obat. Mereka dirujuk ke instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut untuk mendapat pertolongan medis. Obat penyebab keracunan diduga berasal dari sebuah toko obat yang tidak memiliki perizinan berusaha. Penyelidikan epidemiologi dan penyidikan oleh kepolisian masih terus dilakukan. Kasus keracunan obat ini hanya sebagian kecil yang sering terjadi di masyarakat. Hal tersebut menandakan pengawasan obat dan makanan belum dilakukan secara optimal.

Sementara itu, pada awal Juli 2024, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bersama Gabungan Perusahaan Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) menyelenggarakan peringatan Hari Keamanan Pangan Sedunia. Peringatan tersebut menekankan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi insiden keamanan pangan menjadi faktor penentu kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Beberapa isu yang menjadi perhatian pada peringatan momen ini, antara lain, kasus keracunan pangan, dan kandungan gula, garam, dan lemak pada pangan. Mayoritas kasus keracunan pangan bersumber dari masakan rumah tangga (53%), pangan jajanan keliling (18%), dan jasa boga (18%). Hal ini menunjukkan bahwa praktik pengolahan pangan oleh masyarakat serta pelaku usaha mikro dan kecil menengah harus diperbaiki.

Pada tanggal 2 Juli 2024, Komisi IX DPR RI melakukan rapat kerja pembicaraan tingkat I pembahasan Rancangan Undang-undang Pengawasan Obat dan Makanan (RUU POM) dengan Menteri Kesehatan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada rapat tersebut, pemerintah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU POM. Terhadap 793 DIM RUU POM, pemerintah memberi tanggapan dihapus atau dengan kata lain menolak RUU POM. Pemerintah menganggap semua substansi pengaturan sudah terakomodasi pada berbagai Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

RUU POM merupakan usul inisiatif DPR RI pada periode keanggotaan DPR RI 2014-2019. Pemerintah sudah memberikan tanggapan terhadap DIM pada periode tersebut, namun belum sempat dibahas karena habisnya periode keanggotaan. RUU POM kembali dibahas pada periode keanggotaan saat ini. Undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai pengawasan obat dan makanan sangat dibutuhkan untuk mengawasi semakin banyaknya produk obat dan makanan, baik lokal maupun impor. Begitu juga dengan pengaturan

kelembagaan, sumber daya manusia, pembiayaan, sarana dan prasarana, serta birokrasi perlu ditingkatkan. Misalnya, penguatan peran kelembagaan BPOM dalam penetapan penggolongan obat, farmakope Indonesia, farmakope herbal Indonesia, standar, persyaratan, cara produksi, distribusi, hingga pengambilan sampel untuk kebutuhan *farmakovigilans*. Penguatan tersebut tentunya perlu dilakukan dengan melibatkan kementerian lain, akademisi, profesional, dan berbagai asosiasi.

Atensi DPR

Terkait dengan penghapusan keseluruhan DIM RUU POM oleh pemerintah, Komisi IX DPR RI perlu:

1. Meminta pemerintah memberikan penjelasan secara detail per DIM yang dihapus berdasarkan kaitannya dengan substansi undang-undang lainnya sehingga dapat menjadi bahan pembahasan pada rapat berikutnya.
2. Melanjutkan pembahasan DIM RUU POM secara detail per DIM dengan pemerintah pada sisa waktu periode keanggotaan saat ini.
3. Meminta pemerintah untuk mengikutsertakan BPOM sebagai bagian dari pihak pemerintah dalam pembahasan RUU POM sehingga perspektif dari pihak pemerintah menjadi beragam serta sesuai dengan realitas dan kebutuhan pengawasan obat dan makanan di lapangan.
4. Melakukan konsultasi kepada Badan Musyawarah DPR RI terkait dengan kondisi saat ini untuk menentukan penanganan RUU POM berikutnya.

Sumber

pom.go.id, 5 Juli 2024;
rri.co.id, 4 Juli 2024; dan
sindonews.com, 2 Juli 2024.

Minggu ke-1 Juli
(1 s.d. 7 Juli 2024)

2024



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

EDITOR

Polhukam
Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Suhartono
Venti Eka Satya
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyitah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.